



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

██████████, umur 26 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang las, tempat tinggal ██████████

██████████ Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deden Abdul Hakim, S.H. dan Rozian Novriza, S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor pada Kantor Advokat DA. Hakim dan Partners yang beralamat di Bukit Barisan RT. 001 RW. 001 No 06 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Bn. bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/1511/2013 tanggal 21 Januari 2013;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tengah Padang selama lebih kurang 5 tahun 9 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu :
- [REDACTED] Agusnanda umur 5 tahun 5 bulan (lahir 14 Agustus 2013);
Anak tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan layak;
 - b. Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat setiap Tergugat sedang bekerja atau ditempat kerja;
 - c. Tergugat sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat pulang dari bekerja, lalu Penggugat menanyakan gaji Tergugat, Tergugat menjawab bahwa gaji Tergugat belum cair, lalu Penggugat berkata kenapa setiap ditanya gaji Tergugat selalu menjawab belum cair, akibat dari hal tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 3 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan ternyata para pihak telah sepakat memilih **Novialdi, S.H., M.H.** sebagai mediator dan Majelis Hakim telah menerbitkan Surat Penetapan penunjukan mediator yang ditunjuk oleh para pihak untuk melaksanakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediator telah melaporkan secara tertulis kepada majelis, bahwa penyelesaian perkara melalui mediasi tidak berhasil dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 27 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah berlangsung pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2013 yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/1/2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut atas kesepakatan Tergugat dengan Penggugat dalam membina rumah tangga memilih tempat domisili dan tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Jalan Iskandar XII, No.14, RT. 003 RW. 001 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sejak 21 Januari 2013 hingga 17 November 2018;
3. Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Adiitya Al Habsy bin Indra Agusnanda berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-0809201-0072 dengan Nomor Induk Kependudukan 1771031408130003, bukan atas nama Raditya Al Habsy seperti dalam uraian Penggugat dalam Gugatan point 3 yang saat ini berumur 5 (lima) tahun dan telah bersekolah di PAUD;
4. Bahwa pada mulanya Tergugat akui kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan seperti layaknya keluarga lain yang harmonis, dimana Tergugat memiliki pekerjaan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan demi memenuhi kebutuhan keluarga, tidak jarang Tergugat menerima pekerjaan

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perintah) atasannya untuk melaksanakan pekerjaan diluar kota yang tentu saja pekerjaan dimaksud memakan waktu sehari-hari dan tidak pulang ke rumah dikarenakan jarak tempuh lokasi pekerjaan cukup jauh. Kegiatan pekerjaan diluar kota itu dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan dilakukan sebagai bentuk tanggung Jawab kerja dan tentu saja berpengaruh positif terhadap jumlah pendapatan balasanya;

5. Bahwa sekalipun Tergugat sedang melakukan pekerjaan diluar kota, Tergugat tetap menjalankan kewajiban lahiriahnya dengan mengirimkan sejumlah uang kepada Penggugat. Pengiriman dilakukan melalui transfer jaringan bank (BRILink) yang tidak memerlukan rekening pengirim, tetapi bisa langsung dikirim melalui rekening pemilik layanan BRILink;
6. Bahwa Tergugat merupakan orang yang penyayang dan bertanggungjawab terhadap keluarga sehingga tidak benar Tergugat telah melakukan tindakan kasar memukul Penggugat apalagi adanya tuduhan melakukan kekerasan fisik dengan "sering", sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam surat gugatannya poin 4 huruf c. Bagaimana mungkin Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat padahal Tergugat mengetahui adanya Tindak Pidana jika melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa tidak Tergugat pungkiri, mungkin saja dari pertengkaran mulut tersebut telah keluar perkataan keras yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat, namun hal itu semata-mata karena Tergugat ingin mendidik Penggugat atas tindakan dan kelakuan Penggugat agar patuh terhadap Tergugat sehingga Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
8. Bahwa benar sebelum adanya Gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat akui telah terjadi perselisihan yang memuncak, karena Tergugat mendapat laporan bahwa Penggugat sering pergi dengan seorang pria tanpa izin Tergugat. Bahkan dalam perselisihan yang dialami, Tergugat pernah menjatuhkan "Talak I" menurut agama Islam secara lisan dan kemudian dapat didamaikan oleh pihak keluarga

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga akhirnya dapat rujuk kembali. Namun, untuk perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat kali ini tidak ditemukan perdamaian" dikarenakan Penggugat sudah terlalu mencederai makna membangun keluarga berdasarkan Hukum Islam dan/atau Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Majelis Hakim yang Mulia,

Pada kesempatan kali ini, izinkan Tergugat memberikan penjelasan secara lebih rinci hal yang sebenarnya terjadi terhadap apa yang dialami Tergugat dan Penggugat. Penjelasan ini Tergugat Mohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia, untuk dianggap sebagai suatu dalil alasan rekonsensi dari Tergugat terhadap Penggugat. Kenyataandan dalil-dalil itu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pekerjaan Tergugat merupakan pekerjaan berat yang membutuhkan daya konsentrasi dan pengamanan yang tinggi, sehingga Tergugat tentu tidak bisa begitu saja menggunakan alat komunikasi (HP). Pekerjaan yang tidak semua orang dapat melakukannya (bukan pekerjaan yang umum), pekerjaan yang bersifat keahlian, baik saat pada posisi mengerjakan dilantai (gudang) dan/atau terlebih jika harus melakukan pekerjaan dengan cara memanjat (menaiki) rangka papan reklame dan kemudian baru mengelas dan menyambungkan satu persatu besi periklanan berbentuk Baliho dan Billboard;
2. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan yang secara detail bukanlah pekerjaan formal yang dapat dipastikan jadwal upah diberikan. Penghasilan sebagai tukang las pada usaha periklanan kecil sangat ditentukan dari seberapa banyak order (permintaan) dari konsumen, sehingga hal ini yang menyebabkan pemilik usaha terkadang terlambat memberikan upah jika order pekerjaan sedikit dan akan sangat cepat dan tepat waktu seperti orang-orang lain jika order sedang cukup banyak, bahkan Tergugat sering mendapatkan order dari atasan (pemilik usaha) untuk melakukan pekerjaan kasar sebagai tukang Las yang pembayaran upahnya setiap minggu dan Upah itu oleh Tergugat langsung berikan kepada Penggugat;
3. Bahwa dengan adanya pengiriman uang kepada Penggugat yang dilakukan Tergugat sebagai tanggungjawab kepala keluarga (jika sedang berada diluar kota) tentulah ada sebuah komunikasi untuk kemudian berkabar cerita baik melalui telepon, pesan singkat atau Whats App, karena

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana Penggugat tahu Jika ternyata Tergugat telah mengirimkan (*transfer*) uang ke rekening Penggugat ? Bagaimana Tergugat bisa mengetahui jika ada suatu kebutuhan terdesak jika tidak melalui telepon atau melalui pesan singkat? Dan tentu saja ada suatu ketika Tergugat pulang ke rumah disaat jam kerja masih berlangsung dikarenakan kondisi mendesak dan genting yang Informasi itu didapat dari Penggugat;

4. Bahwa sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab terhadap keuangan keluarga, Tergugat berikan Penggugat secara langsung begitu setelah mendapatkan upah dari atasan Tergugat. Bahkan untuk urusan biaya sekolah buah hati (anak), Tergugat penuhi dan bayar secara lunas sekalipun Tergugat sewaktu-waktu meminta tambahan waktu dengan pihak sekolah;
5. Bahwa kewajiban meneari nafkah bagi seorang laki-laki menurut pendapat para ahli fiqih: *"ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruh yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami dan istri; kemudian hakim-lah yang memutuskan perkara jika ada perselisihan"* seperti tafsir AlQur'an Surat Al-Baqarah 233);
6. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat diawali dengan adanya laki-laki lain yang kemudian Tergugat ketahui merupakan "kekasih gelap atau selingkuhan" Penggugat;
7. Bahwa dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat yakni ketika sekiranya satu bulan sebelum puasa tahun 2017. Seperti biasanya Tergugat berangkat kerja, namun saat ditempat kerja Tergugat membutuhkan beberapa perkakas (perlengkapan) pekerjaan yang tertinggal di rumah sehingga seketika itu juga Tergugat kembali pulang untuk mengambil perkakas yang dimaksud. Namun, Tergugat sangat terkejut ketika didalam rumah terdapat seorang laki-laki yang kemudian berlari terburu-buru melalui pintu belakang begitu Tergugat mengetahui dan melihat keberadaan laki-laki itu di rumahnya bersama dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat bertanya kepada Penggugat, siapa laki-laki yang berada di rumah yang berlari terburuburu melalui pintu belakang rumah Itu? Mengapa laki-laki Itu berlari? Hal apa yang telah kalian lakukan di rumah ini;
9. Bahwa semua pertanyaan Itu Tergugat langsung tanyakan dalam keadaan yang sangat kecewa kepada Penggugat. Betapa tidak, ternyata dlsaat Tergugat melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bersama dengan laki-laki lain. Tergugat merasakan sakit hati yang begitu dalam mengetahui ada laki-laki lain yang menjadi idaman Penggugat;
10. Bahwa QS Annisa ayat (34) telah menyebutkan: *"Sebab Itu wanita yang shalihah, adalah yang ta'at kepada Allah SWT dan menjaga diri ketika suami tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka"*. Dilanjutkan dengan adanya ajaran Rasulullah SAW :*"diantara jalan memelihara diri dan harta suaminya dengan tidak memperkenankan laki-laki asing untuk masuk ke rumahnya. Demikian juga tidak menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya ketika suami tidak ada di rumah"* (HR. Ibnu Majah dan Tarmidzi).
11. Bahwa setelah kejadian Itu terjadilah perselisihan yang cukup besar hingga Tergugat menjatuhkan "Talak I" menurut Agama Islam secara lisan kepada Penggugat dan Tergugat membawa anak menuju kediaman orang tua Tergugat di Jalan Merpati 12 No. 37, RT. 007/RW. 002 Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
12. Bahwa atas keadaan ini, diketahui oleh keluarga yang kemudian dilakukanlah perdamaian hingga akhirnya Tergugat dan Penggugat rujuk kembali. Perdamaian waktu Itu difasilitasi oleh kakak Penggugat dilakukan dihadapan seluruh keluarga besar Tergugat dan Penggugat dengan hasil secara lisan dlsaksikan oleh Imam Masjid setempat dan semua keluarga yang hadir;
13. Bahwa harapan Tergugat dengan adanya rujuk, memungkinkan untuk adanya perubahan sikap Penggugat untuk tidak berhubungan kembali dengan laki-laki lain dan akan lebih memperhatikan kondisi anak beserta Tergugat;

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah rujuk dilakukan ternyata hanya bertahan beberapa bulan saja, hingga Tergugat pun mengetahui kelakuan dan tindakan keseharian Penggugat sudah tidak layak dikatakan sebagai Istri yang taat dan patuh terhadap suami. Penggugat pergi tanpa Izin Tergugat, berkaraoke bersama-sama teman-teman Penggugat baik perempuan dan laki-laki, menemui laki-laki lain, membiarkan anak menunggu di sekolah setelah jam pulang, hingga menitipkan anak kepada orang tua Tergugat;
15. Bahwa ternyata Penggugat diketahui masih menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain yang diketahui merupakan laki-laki yang sama dengan sebelumnya;
16. Bahwa kelakuan Penggugat sering melalaikan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga yang mana harus menjemput anak sekolah dan memberikan perhatian yang lebih terhadap anak. Namun ternyata, Penggugat malah sering menitipkan anak kepada orang tua Tergugat;
17. Bahwa ketika anak dititipkan kepada orang tua Tergugat, belakangan diketahui ternyata Penggugat justru berkumpul dengan teman-temannya untuk berkaraoke tanpa Izin Tergugat;
18. Bahwa kelakuan Penggugat berkaraoke tanpa memberitahu kepada Tergugat dan justru malah melalaikan tugas dengan membiarkan anak diasuh oleh orang tua Tergugat merupakan kelakuan yang sering dilakukan Penggugat disaat Tergugat sedang melaksanakan rutinitas kerja harian;
19. Bahwa kelakuan Penggugat Ini diketahui Tergugat atas banyaknya Informasi yang diterima Tergugat, bahkan Tergugat sangat terkejut dan kecewa terhadap Penggugat untuk yang kesekian kalinya dimana Penggugat telah memasang gambar foto bersama-sama dan hanya berdua dengan laki-laki lain di akun media sosialnya (*facebook*) Penggugat "Yhulia Rahmand";
20. Bahwa kelakuan Penggugat berkaraoke dan meninggalkan anak pun Tergugat ketahui melalui jejaring akun media sosial (*facebook*) teman Penggugat;

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa tidak dapat Tergugat pungkiri terjadinya percekocokkan didalam rumah tangga akibat kelakuan Penggugat Ini, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah meninggalkan anak dan Tergugat;
22. Bahwa kepergian tanpa pamit yang dilakukan Penggugat diketahui setelah saat sore hari Tergugat pulang ke rumah, namun di rumah tidak ada Penggugat hingga hari pun sudah mulai gelap berganti malam namun Penggugat tidak kunjung pulang ke rumah;
23. Bahwa atas belum pulanginya Penggugat malam Itu, mengharuskan Tergugat menghubungi Penggugat melalui saluran telepon seluler, namun yang didapati Tergugat ialah ucapan "nomor yang anda tuju tidak dapat dihubungi" dengan demikian nomor Penggugat tidak aktif;
24. Bahwa Tergugat menanyakan keberadaan Penggugat kepada orang tua dan saudara kandung Penggugat, tetapi semua keluarga tidak mengetahui dimana keberadaan Penggugat;
25. Bahwa Tergugat dan pihak keluarga Penggugat memilih melakukan upaya penelusuran pencarian sendiri tanpa melaporkan kehilangan orang kepada pihak kepolisian sekalipun kepergian Penggugat sudah lebih dari 24 jam sebagai prasyarat laporan kehilangan orang;
26. Bahwa setelah ditelusuri dan dicari Informasi dan hari berganti hari didapatkan kesimpulan jika ternyata Penggugat telah pergi dan tinggal bersama laki-laki lain yang diketahui ialah laki-laki selingkuhan Penggugat;
27. Bahwa pihak keluarga Penggugat melakukan untuk membujuk Penggugat agar pulang ke rumah, namun hal itu sesaat diabaikannya hingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah dengan waktu yang sangat singkat dan mengambil Buku Nikah Istri;
28. Bahwa Penggugat pulang hanya untuk mengambil beberapa barang yang dianggap milik Penggugat dan Buku Nikah Penggugat (Istri), kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika "Penggugat akan menikah dengan laki-laki itu, lalu Penggugat pergi lagi dari kediaman dan meninggalkan Tergugat serta anak;
29. Bahwa maksud laki-laki itu ialah diketahui seorang laki-laki yang diduga merupakan selingkuhan atau laki-laki idaman lain dari Penggugat;

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa tindakan Penggugat pergi meninggalkan rumah tidak dapat lagi dicegah oleh keluarga Penggugat;
31. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat telah masuk pada kategori perbuatan "*Nusyuz*" yang dijelaskan pula pada Bagian Keenam Pasal 83 dan 84 Kompilan Hukum Islam, dimana makna *Nusyuz* ialah "*sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami*". *Nusyuz*-nya perempuan Ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar." (Mustafa al-Khlil dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhajl'ala Madzhab al-tmam al-Syar'i* (Surabaya: Al-Filthrah, 2000), juz IV, halaman106);
32. Bahwa atas perbuatan NUSYUI ini maka memiliki konsekuensi hukum berupa "*terputusnya kewajiban nafkah dari suami*" {Syekh Muhammad bin Qasim do/am Fathu/ Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239);
33. Bahwa atas kejadian ini, Tergugat pun menceritakan kejadian demi kejadian Itu kepada keluarga Tergugat, kemudian keluarga Tergugat Ingn memastikan kabar cerita yang disampaikan oleh Tergugat dengan menemui keluarga Penggugat;
34. Bahwa kejadian perginya Penggugat Ini dilakukan pembicaraan antara keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat dengan menghadirkan Ketua Rukun Tetangga (Rn 003 dimana bertempat tinggalnya Tergugat dan Penggugat dan terbit Surat Pernyataan dari orang tua Penggugat yang menyatakan Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa Izin suami sejak tanggal 1 November 2019 dan belum pulang hingga Surat Pernyataan Itu dibuat pada 19 November 2018;
35. Bahwa dengan kejadian demi kejadian Ini, Tergugat pun sudah merasa tidak adanya lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan jauh dari cita-cita atau harapan Tergugat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1;
36. Bahwa perbuatan Penggugat seperti pada dalil-dalil diatas mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak dan terus menerus hingga Tergugat pun sudah tidak menginginkan mempertahankan Ikatan tali perkawinan dengan Penggugat, maka

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn



tidak berlebihan jika Tergugat pun mendapatkan kepastian hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian.

37. Bahwa disamping alasan-alasanyang Tergugat jelaskan pada poin-poin sebelumnya diatas, sangat jelas menggambarkan bahwa Penggugat telah jauh dari rasa peduli terhadap anak satu-satunya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sikap tidak peduli tersebut setidaknya terlihat dari ;

- Meninggalkan anak di sekolah hingga sore, atau dijemput oleh keluarga Tergugat;
- Meninggalkan anak lebih dari 3 Minggu, tanpa menanyakan sedikitpun kabar tentang anak;
- Lebih parah bahkan salah dalam penulisan dan penyebutan nama anak didalam surat Gugatan Penggugat, yaitu pada point 3 yang tidak sesuai dengan nama asli anak;

38. Bahwa sikap tidak peduli terhadap anak tersebut telah pula ditunjukkan didalam persidangan Ini, yaitu pada saat ditanya oleh Majelis Hakim apakah ada perubahan dari surat gugatan Penggugat, pertanyaan yang sama bahkan disampaikan hingga 2 kali dimuka sidang, Penggugat menjawab tidak ada perubahan dalam surat gugatannya, artinya dalam hal Ini Tergugat simpulkan bahwa Penggugat tidak menginginkan hak asuh atas anak ada pada diri Penggugat, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, atau yang disebut mumayyiz menjadi hak ibunya;*

Bahwa oleh karena Penggugat tidak meminta hak asuh atas anak Ini ada pada dirinya, kemudian dikuatkan dengan alasan yang Tergugat jelaskan dalam Jawaban poin 37 diatas, maka tepat kiranya hak asuh atas anak tetap berada pada Tergugat seperti saat Ini, sehingga kepada Majelis Hakim yang mulia Tergugat mohonkan untuk mengesampingkan atau memberikan pengecualian pemberlakuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, atau yang disebut mumayyiz menjadi hak Ibunya"* tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa pengecualian pemberlakuan Pasal 105 huruf a meskipun anak belum berumur 12 tahun jatuh kepada Ibu, namun atas dalil yang Tergugat kemukakan dapatlah dianggap Penggugat sebagai *Hadhanah* yang tidak dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohan anak sehingga Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan hak asuh atas anak jatuh kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;
40. Bahwa atas sikap dan perlakuan Penggugat terhadap anak Tergugat dan Penggugat tersebut, Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hak asuhnya ada di Tergugat, atau setidaknya tetap berada pada Tergugat seperti saat ini hingga anak tersebut mengerti;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Atas dalil-dalil Jawaban dan uraian Tergugat diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan dalam perkara ini untuk memutus:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu mengabulkan gugatan cerai Penggugat atas Tergugat;
- Menyatakan Perkawinan Tergugat dengan Penggugat Putus Karena perceraian;
- Menyatakan Penggugat telah berbuat "*Nusyuz*" kepada Tergugat;
- Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak atas nama Adiltya Al Habsy bin Indra Agusnanda kepada Tergugat tanpa syarat apapun;
- Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam persidangan tanggal 10 April 2019 telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa benar adanya Tergugat pernah memukuli saya beberapa kali saat kami sedang beribut.

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat menendang perut saya dengan kakinya, dan Tergugat pun pergi berlari kerumah ibunya..
- Tergugat memukuli badan saya, sampai semua tangan saya memar dan sedikit membiru.
- Karena Tergugat sering memukuli saya dan saya pun mengadu kepada kakak laki-laki saya atas tindakan Tergugat kepada saya. Tergugat pun berjanji saat itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jawaban uraian tergugat point no 6.

2. Bahwa saya sangat memaklumi pekerjaan Tergugat yang tidak bisa selalu memberikan kabar kepada saya, dan saya juga tidak terlalu menuntut kepada Tergugat, setidaknya dalam 1 hari memberikan kabar kepada saya sebagaimana layaknya seorang suami, atau menanyakan kabar anak. Tetapi sedikitpun Tergugat tidak pernah menghubungi saya kalau bukan saya yang selalu menghubungi Tergugat. Sering kali saya menegur tergugat saat dia pulang kerumah, untuk memberi kabar/atau menanyakan kabar anaknya. Tergugat selalu terdiam saat saya membahas ini.

Jawaban uraian tergugat pada point no 1 (majelis hakim yang mulia)

3. Dugaan perselingkuhan atas tuduhan Tergugat kepada saya, itu tidak benar adanya, bahwa saya dengan laki-laki itu tidak mempunyai hubungan yang special, melainkan hanya teman baik saja. Tergugat pun mengenal baik laki-laki yang dimaksud sebagai selingkuhan saya ini. Saat teman saya datang ke rumah, ia hanya memberikan uang gaji yang waktu itu sedang ia pinjam, dari itulah laki-laki tersebut datang ke rumah saya, saat itu saya tidak berdua dengan laki-laki tersebut, saya bertiga dengan teman saya. Kami tidak lebih dari teman baik saja.

Jawaban atas uraian tergugat pada point no 7.

4. Bahwa saya pergi berkaraoke bersama teman-teman saya itu, karena saya sudah mendapatkan izin dari Tergugat sendiri. *'pergilah asal pulang jangan terlalu lama'* itu ucap Tergugat kepada saya sendiri. saya pergi berkaraoke membawa anak saya juga, bukan saya pergi bersama laki-laki yang Tergugat tuduhkan kepada saya. Jawaban atas uraian Tergugat pada point no 18.

5. Bahwa saya tidak pernah melalaikan pekerjaan saya sebagai seorang ibu rumah tangga, setiap pagi saya selalu menyiapkan bekal dan perlengkapan untuk anak saya bersekolah, dan mengantar/jemput anak saya kesekolah sendirian. Karena Tergugat yang jarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi/menanyakan kabar anaknya sendiri. Maka saya tidak pernah melalaikan pekerjaan saya sebagai ibu, malah saya memberikan perhatian penuh kepada anak karena anak saya jauh dari sosok seorang ayah.

Jawaban atas uraian Tergugat pada point no 16.

6. Bahwa saya pergi meninggalkan rumah karena kami ada konflik keuangan, dan saya pergi dari rumah bukan dengan laki-laki yang selalu disebutkan Tergugat. Tergugat pun tau saya pergi meninggalkan rumah itu bersama kakak perempuan saya dan kami tinggal di rumah temannya sampai keadaan meredam. Jawaban uraian Tergugat pada point no 26.

7. Bahwa benar saya pulang kerumah untuk menemui Tergugat karena Tergugat selalu menghubungi saya untuk bertemu, tujuan saya pulang ke rumah pun karena Tergugat telah menalak 3 saya melalui teman saya dan Tergugat terlalu banyak menghina/memaki saya kepada teman saya tersebut. saya membaca sendiri pesan yang dikirimkan Tergugat kepada teman saya tersebut.

8. Bahwa saat saya bertemu dengan Tergugat, Tergugat hanya bicara ibu saya ingin bertemu dan Tergugat hanya menanyakan dimana saya menitipkan motor saat itu, sedikitpun saya tidak pernah berbicara kepada Tergugat bahwa saya akan menikah dengan laki-laki yang disebutkan Tergugat. Jadi bagaimana mungkin tergugat bisa mengatakan seperti ini kepada saya, karena saya belum lupa dengan yang saya ucapkan sendiri.

Jawaban uraian Tergugat pada point no 28.

9. Bahwa tuduhan Tergugat tidak benar kepada saya, bahwa saya tidak peduli kepada anak saya sendiri, tidak ada seorang ibu yang tidak peduli kepada anaknya sendiri.

- a. Saya tidak meninggalkan anak saya sampai sore di sekolah.
- b. Saya tidak meninggalkan anak saya saat itu, saya menitipkan kepada ibu saya, tetapi tergugat saat itu membawa paksa anak saya dari ibu saya, bukan saya tidak menanyakan kabar anak, tetapi Tergugat saat itu mengganti no hpnya hingga saya tida bisa menghubungi Tergugat. Dan keluarga saya pergi ke rumah Tergugat menjemput anak saya, tetapi Tergugat saat itu bekerja diluar kota, Tergugat melarang keluarga saya untuk melihat/membawa anak saya pulang saat itu.
- c. Saya sering menemui anak saya di sekolahannya, tetapi keluarga Tergugat selalu menghalangi saya untuk bertemu anak saya sendiri, keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan saya. Apakah salah

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn



saya seorang ibu yang melahirkan anak saya ingin melihat anak saya hanya sebentar saja.

d. Saat saya melihat anak saya, perlakuan yang tidak baik telah ditunjukkan kepada saya oleh keluarga Tergugat, ia menghina ibu saya mengatakan bahwa *"ibu saya sudah tua jangan buat dosa ingat tanah"*. Sebenarnya apa keinginan keluarga Tergugat menghina ibu saya seperti itu, sedangkan saya tidak pernah menghina keluarga Tergugat.

e. Keluarga Tergugat pun langsung mengizinkan kepada guru membawa anak saya pulang dari sekolahannya, dan saya pun mengalah karena tidak ingin ada keributan di sekolah anak saya.

f. Memang ada kesalahan saat pengetikan nama anak saya, yang bernama Aditya Al-habsy tapi saya tidak mengerti saat itu apakah ada kesalahan/perubahan yang berapa kali telah diucapkan Pak Hakim.

10. Bahwa saya sangat menginginkan hak asuh anak kepada saya, tidak ada yang lebih baik mengasuh anak kalau bukan ibunya sendiri.

11. Dengan ini saya memohon kepada Pak hakim yang mulia agar diberlakukannya Pasal 105 huruf a komplikasi hukum Islam yang menyatakan: *"Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, atau yang disebutmu mayyiz menjadi hak ibunya"*.

12. Bahwa saya bisa menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak saya, tanpa adanya seorang ayah, saya akan berjuang bagaimana pun kondisi saya untuk masa depan anak. Dan tidak akan menyia-nyiakan anak saya sendiri apapun resikonya.

13. Bahwa berapa bulan ini saya telah dipisahkan oleh anak saya sendiri, melihat saja tidak diperbolehkan Tergugat, dan anak saya itu diasuh oleh keluarga Tergugat, saya sebagai ibu kandung dari anak masih sangat mampu mengurus anak saya dengan tangan saya sendiri. Karena belum tentu keluarga Tergugat bisa menjamin keselamatan anak saya, karena bukan Tergugat sendiri yang mengasuh anak tersebut, terkadang ibunya dan kakak laki-lakinya yang mengasuh anak saya, sedangkan kakak laki-lakinya belum menikah, belum mempunyai anak. Jadi bagaimana mungkin keselamatan anak saya bisa terjamin oleh Tergugat.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Atas dalil-dalil Jawaban uraian Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim kiranya berkenan dalam perkara ini untuk memutus :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk gugatan cerai PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak atas nama [REDACTED]

Kepada Penggugat/ibunya sendiri tanpa syarat apapun.

4. Pemberlakuan Pasal 105 huruf a Kompleksi Hukum Islam yang menyatakan: "*Pemeliharaan anak yang belum, berumur 12 tahun, atau yang disebut mumayyiz menjadi hak ibunya*".

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 24 April 2019 secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seperti pada poin 6 Jawaban Tergugat Atas Gugatan Penggugat yang Tergugat sampaikan adalah tidak pernah adanya kekerasan fisik yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat karena Tergugat mengetahui jika Tergugat lakukan kekerasan fisik maka akan terkena jeratan hukum pidana. Bagi Tergugat, tuduhan melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan menendang anggota badan Penggugat merupakan alibi tuduhan Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat merupakan seorang yang temperamental atau emosional. Padahal, Tergugat merupakan orang yang cenderung penyayang. Namun dari pada itu, Tergugat tidak menyangkal jika dalam perselisihan rumah tangga pernah terlontar kata-kata kasar Tergugat terhadap Penggugat yang semata-mata Tergugat lakukan hanya untuk mendidik Penggugat dikarenakan Penggugat memiliki sifat pembangkang dan melawan terhadap Tergugat (penjelasan poin 7 Jawaban Tergugat);

Allah SWT Berfirman:

"Kaum laki-laki! itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang salah satu pokoknya mempersoalkan ialah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat saat sedang bekerja, tetapi didalam Repliknya, Penggugat tidak begitu mempersoalkan masalah ini. Bagi Tergugat, dengan perbedaan alasan dalil Gugatan dan Repliknya itu, Penggugat telah menunjukkan ketidakkonsistenan diri dalam bersikap yang pada akhirnya dapat Tergugat artikan sikap Penggugat dapat berubah-ubah;
3. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya yang menganggap Penggugat telah memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain seperti yang Tergugat kemukakan pada Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat. Dapat dibayangkan betapa terhinanya seorang suami yang begitu mengetahui ada laki-laki lain di rumah disaat suami sedang melakukan kegiatan bekerja namun kembali pulang dikarenakan ingin mengambil perkakas kerja yang tertinggal. Jika benar laki-laki yang dimaksud itu ialah hanya sekedar teman Tergugat, maka mengapa ketika Tergugat pulang ke rumah itu, si laki-laki itu kabur lari terburit-burit melalui pintu belakang rumah? Hal ini terjadi 2 kali peristiwa yang serupa dihari yang sama. Mengapa harus lari dan kabur jika tidak ada hubungan yang khusus antara Penggugat dengan laki-laki itu? Tergugat tidak mengenal yang dimaksud oleh Penggugat. Tergugat mengetahui laki-laki yang dianggap teman biasa oleh Penggugat itu dari cerita langsung anak Tergugat. Namun mengingat si anak belumlah cukup umur yang dapat dikatakan sebagai saksi, maka Tergugat hanya menjadikan cerita anak untuk mengingatkan Penggugat, agar Penggugat tidak berhubungan dengan laki-laki itu. Artinya, sebelum peristiwa itu terjadi, Tergugat telah mengingatkan Penggugat untuk tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan laki-laki itu. Ternyata peringatan Tergugat tidak diindahkan oleh Penggugat,



hingga laki-laki itu dipersilahkan Penggugat untuk berkunjung ke kediaman Tergugat dan Penggugat.

4. Bahwa jika alasan dari laki-laki itu ke rumah hanya untuk memberikan uang yang dipinjam oleh Penggugat, maka Tergugat menyatakan Demi Allah tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat untuk meminjam uang kepada siapapun. Kalaupun sebaliknya jika laki-laki itu yang meminjam uang kepada Penggugat, maka Demi Allah bahwa Tergugat tidak pernah memberikan izin untuk itu. Terlebih lagi; sangat tidak masuk akal jika Penggugat meminjamkan uang kepada orang lain mengingat kondisi ekonomi Tergugat dengan Penggugat sangatlah pas-pasan;
5. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Repliknya pada poin 7 dan 8 telah jelas adanya tindakan Penggugat pergi dari kediaman tempat tinggal bersama untuk waktu yang cukup lama. Namun, penjelasannya sangatlah tidak masuk akal sehat Tergugat. Bahwa sebagai suami, Tergugat ingin menggerakkan hati Penggugat agar pulang kerumah dikarenakan Ibu Penggugat memang betul-betul berharap Penggugat dapat pulang kerumah. Hanya alasan itu yang dapat Tergugat sampaikan kepada Penggugat agar dapat pulang kerumah. Setibanya di rumah, Penggugat mengambil buku nikah dan berkata "saya akan menikah dengan laki-laki itu" seperti dalil Tergugat pada Jawaban Tergugat atas Gugatan Cerai Gugat pada poin 28;Terkait larangan perginya seorang Istri dari rumah Rasulullah SAW pun bersabda:

"Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim," (Hadist riwayat Abu Oaud Ath- Thayalisi) dari pada Abdullah umar Seorang Ulama dan pemikir Islam Ibnu Taimiyah berkata:



"jika isteri keluar rumah suami tanpa seijinnya maka tidak ada hak nafkah dan pakolan", Tidak dihalalkan bagi isteri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami), Dan apabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka ia telah berbuat nusyuz (durhaka) bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nyadan ia layak mendapat adzab."

6. Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat dan keluarganya untuk menjenguk Adiitya Al Habsy bin Indra Agusnanda (anak Tergugat dengan Penggugat), tetapi bahwa anaknya sendiri yang menangis dan tidak ingin ikut Ibu Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat. Perlu pula Tergugat jelaskan, bahwa dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat beserta anak dalam waktu yang cukup lama tidak memungkinkan Tergugat menitipkan anak kepada Ibu Penggugat dikarenakan faktor usianya yang sudah lanjut. Begitu pula jika dititipkan kepada keluarga kandung Penggugat yang mana mereka telah memiliki keluarga dan beban *ekonomi* sendiri. Jadi justru Tergugat tidak ingin menyusahkan pihak keluarga Penggugat dengan menambah beban biaya hidup dengan diurusnya Adiitya Al Habsy bin Indra Agusnanda;
7. Bahwa bagaimana mungkin seorang ibu yang telah berkelakuan "*Nusyuz*" dapat dipercaya untuk mendidik dan membesarkan anak, kelakannya sungguh sangat tidak terpuji dan tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi anak. Membawa laki-laki kedalam rumah yang telah diperingatkan untuk tidak berhubungan dengan laki-laki itu, pergi tanpa izin meninggalkan Tergugat dan anaknya dalam waktu yang lama, mempublikasikan kegiatannya beserta laki-laki lain sementara Penggugat masih dalam ikatan sah suami dan isteri. Tidakkah dipikirkan oleh Penggugat bagaimana psikologi anak atas tindakan dan kelakuan Penggugat itu? Jika anak bersama Penggugat, maka bagaimana perkembangan anak jika ditinggal pergi ibunya (Penggugat) yang sedang asik berkumpul dengan teman-temannya sementara anak diasuh oleh Ibu Penggugat yang dianggap cukup tua usianya? Bagaimana perkembangan anak yang melihat dan mengetahui bahwa ibunya



bertemu dan berhubungan dengan laki-laki lain? Semua pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kekhawatiran logis Tergugat atas kelakuan dan perbuatan Penggugat yang akan berpengaruh pada perkembangan anak kedepannya.

8. Bahwa Penggugat telah menunjukkan sifat abai dan tidak perhatian terhadap anak. Bagaimana mungkin jika seorang ibu yang baik dapat berkali-kali salah dalam menuliskan nama anaknya baik dalam Gugatan hingga Repliknya. Didalam Gugatan Penggugat menulis nama anak Raditya Al Habsy, telah Tergugat ingatkan dalam Jawaban Tergugat yang kemudian Penggugat membuat Replik dengan menu lis nama anak Aditya Al-habsy, ternyata ini pun masih salah. Bahwa yang benar ialah Adiitya Al-Habsy bin Indra Agusnanda yang sebenarnya telah pula Tergugat tulis dan sampaikan kepada Penggugat melalui JawabanTergugat atas Gugatan Cerai Gugat;
9. Bahwa dalam Posita Tergugat memunculkan permintaan hak asuh atas anak dapat dijatuhkan kepada Tergugat semata-mata untuk memastlkan agar tidak secara otomatis ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam berlaku dengan adanya perceraian antara Tergugat dengan Penggugat menginggat dalam Posita Gugatan Cerai Gugat Penggugat tidak sarna sekali memunculkan adanya permintaan atau mempersoalkan terkait hak asuh anak. Hal ini dikarenakan kelakuan Penggugat sangatlah buruk terhadap perkembangan anak dikemudian hari seperti yang telah Tergugat jelaskan pada dalil sebelumnya;
10. Bahwa terdapat Petitum Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dalam Repliknya, sementara terkait hak asuh anak sebelumnya tidak ada sama sekali dimunculkan dalam Posita dan Petitum Gugatan Cerai Gugat Penggugat, sehingga Petitum Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya dapat Tergugat anggap sebagai Petitum yang tidak konsisten (berubah-ubah). Sebelumnya, Majelis Hakim yang mulia pada sidang pembacaan Gugatan telah menyampaikan dan bertanya serta mengingatkan lebih dari 2 kali kepada Penggugat apakah Posita dan Petitum Gugatannya akan atau mau dirubah ?, namun Penggugat menjawab dengan tegas

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn



tidak akan merubah Gugatannya sehingga persidangan dilanjutkan. Artinya kesempatan perbaikan telah diberikan oleh Majelis Hakim yang mulia kepada Penggugat pada saat itu, tetapi tidak digunakan oleh Penggugat;

11. Bahwa dengan tidak digunakannya oleh Penggugat kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk merubah Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, maka bukan berarti Penggugat dapat dengan serta merta dapat merubah Petitumnya pada saat proses jawab-menjawab. Sehingga Tergugat dengan sangat keberatan munculnya Petitum Penggugat yang berubah-ubah dalam Gugatan dan Repliknya;

Majelis Hakim yang mulia,

Atas dalil-dalil dan uraian Tergugat diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menerima dan mengabulkan Eksepsi, Jawaban dan Rekonpensi Tergugat untuk seluruhnya, seraya menolak Gugatan serta Repliknya.

Bahwa untuk mempertahankan gugatan tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/II/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, telah dinazegelen dan bermeterai (P.);

B. BUKTI SAKSI:

1. [REDACTED], umur 63 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Raditya Al Habsy umur 6 tahun, anak tersebut sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah saksi di Kelurahan Tengah Padang;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak 7 bulan terakhir sudah tidak rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi, Tergugat jarang pulang, dan Tergugat emosional sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering pergi keluar rumah dan pulang sampai larut malam;
- Bahwa benar Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan anaknya sampai berbulan-bulan;
- Bahwa sejak tujuh bulan yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak tujuh bulan yang lalu anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Raditya Al Habsy tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama Raditya Al Habsy tinggal bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah melihat kesana, namun keadaan anak tersebut baik-baik saja;

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2 [REDACTED], umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Raditya Al Habsy umur 6 tahun, anak tersebut sekarang ikut Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tengah Padang;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak tujuh bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat jika bekerja diluar kota susah sekali dihubungi, dan ketika bertengkar Tergugat sering menghancurkan barang dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering pergi keluar rumah bersama saksi dan kawan-kawan lain dan pulang sampai larut malam;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat pergi dari rumah ke rumah kawan Penggugat bersama kakak Penggugat, meninggalkan Tergugat dan anaknya sampai berbulan-bulan;
- Bahwa sejak tujuh bulan yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-08092014-0072 atas nama Adiitya Al Habsy tanggal 9 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu telah dinazegelen dan bermeterai (T.1);
2. Print out sosial media milik Penggugat yang berisi foto Penggugat dengan teman laki-lakinya telah dinazegelen dan bermeterai (T.2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan ibu Penggugat yang menyatakan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, telah dinazegelen dan bermeterai (T.3);

B. BUKTI SAKSI

1. [REDACTED] 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aditya Al Habsy umur 6 tahun, anak tersebut sekarang ikut Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tagga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak tujuh bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat sering keluar malam dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak tujuh bulan yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak tujuh bulan yang lalu anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aditya Al Habsy tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama Raditya Al Habsy tinggal bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah melihat kesana, namun keadaan anak tersebut sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Paud It Arofa, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah wali murid anak didik saksi dan saksi adalah guru dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi guru dari anak Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dari grup WA Kelas pada tanggal 12 Nopember 2018;
- Bahwa saksi pernah menerima WA dari Penggugat yang menyatakan bahwa urusan sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adiitya Al Habsy adalah menjadi urusan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang mengantar jemput anak Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Penggugat, akan tetapi sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi melihat anaknya ke sekolah;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adiitya Al Habsy sekarang ceria dan gembira;

3. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui Penggugat sering pergi dengan sopir travel yang berada dekat rumah saksi pada malam hari;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berada bersama Tergugat;
- Bahwa [REDACTED] bersama Tergugat ceria dan gembira;
- Bahwa saksi pernah disuruh kakak Tergugat untuk mencari Penggugat di hotel, karena Penggugat memakai motor saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya tetap dengan gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat tetap dengan Jawaban dan dupliknya, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat yang

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi kuasanya datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi, dan Mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2019 dan 6 Maret 2019 yang dipimpin oleh **Novialdi, S.H.,M.H.** sebagai Mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil, karena masing-masing pihak bersikeras dengan prinsipnya masing-masing, oleh karena itu perintah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/1511/2013 tanggal 21 Januari 2013, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 2013 dan keduanya belum pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya untuk dapat melakukan perceraian dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan layak, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat setiap Tergugat sedang bekerja atau ditempat kerja,. Tergugat sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 karena pada saat itu Tergugat pulang dari bekerja, lalu Penggugat menanyakan gaji Tergugat,

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjawab bahwa gaji Tergugat belum cair, lalu Penggugat berkata kenapa setiap ditanya gaji Tergugat selalu menjawab belum cair, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 3 bulan dan sejak itu tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagian dari penyebab terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah terurai dalam jawaban Tergugat dan duplik Tergugat di atas,

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus yang acaranya diatur secara khusus, antara lain dengan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur, bahwa dalam hal perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi dapat menerangkan dengan pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, serta saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang bernama **Risnawati binti Sangir** dan **Rohista bin M. Amril** telah memberikan keterangannya dalam persidangan dibawah sumpah yang menjelaskan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang pulang, dan Tergugat sulit untuk dihubungi ketika Tergugat bekerja diluar kota, yang berakibat sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan Penggugat dan atau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Bukti T.2. Berupa print out sosial media milik Penggugat yang berisi foto Penggugat dengan teman laki-lakinya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Bukti T.3 berupa Fotokopi pernyataan ibu Penggugat yang menyatakan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa izin suaminya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat yang bernama **Nurhayati binti Burdin dan Harnofi bin Mawardi** telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 7 bulan sampai sekarang sudah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat sering keluar malam dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta kejadian antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling melindungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, sebab kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tentunya Tergugat tidak meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih lagi Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 7 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat di depan persidangan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 karena adanya perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak/pecah;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula oleh keterangan dua orang saksi keluarga dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung alasan gugatan Penggugat yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ditambah dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, bukti P, T.1 , T. 2 dan T.3, keterangan para saksi serta fakta-fakta didepan persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 dan telah dikaruniai anak 1 orang yaitu bernama Adiitya Al Habsy bin Indra Agusnanda umur 5 tahun 5 bulan (lahir 14 Agustus 2013) anak tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tengah Padang selama lebih kurang 5 tahun 9 bulan sampai berpisah;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan layak Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat setiap Tergugat sedang bekerja atau ditempat kerja mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat,
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering pergi keluar rumah bersama Rohista (saksi pertama Penggugat) dan kawan-kawan lain dan pulang sampai larut malam dan sering tidak pulang ke rumah berbulan-bulan, akhirnya sejak bulan Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama hidup berpisah lebih kurang 3 bulan lalu sampai sekarang, sudah tidak saling peduli lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, Mediator, serta keluarga Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, demikian pula Tergugat tidak mau untuk berbaik dengan Penggugat, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "*Broken Marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak adanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri, menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi dengan rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi ;

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hidup berumah tangga tersebut dengan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali didalam rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat, kalau sekiranya keduanya dipaksa untuk tetap bersatu dalam rumah tangga, maka patut diduga bukan keharmonisan dan kedamaian yang akan muncul, malah keduanya akan selalu dalam kegelisahan. Membiarkan keduanya dalam keadaan seperti itu merupakan aniaya yang besar, oleh karena itu perceraian adalah jalan keluarnya agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan qaidah ushul yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*, namun ternyata hal itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah hidup berpisah dan Penggugat telah menyatakan tidak ingin bersatu dan rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan memandang dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, karena hal itu akan membawa akibat yang tidak baik bagi keduanya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, karena hal itu akan membawa akibat yang tidak baik bagi keduanya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban perkara *a quo* Tergugat menyatakan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adiitya Al Habsy Bin Indra Agusnanda, agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang saat ini masih berumur 5 tahun dan atau berumur dibawah 12 tahun ditetapkan hak asuhnya berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 1 November 2018 Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa Izin suami dan Penggugat telah jauh dari rasa peduli terhadap anak satu-satunya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sikap tidak kepada peduli tersebut setidaknya terlihat ketika

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat meninggalkan anak disekolah hingga sore, atau dijemput oleh keluarga Tergugat, Tergugat meninggalkan anak lebih dari 3 Minggu, tanpa menanyakan sedikitpun kabar tentang anak;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan Rekonpensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. dan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dengan demikian formalnya dapat diterima oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam Rekonpensi;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konpensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonpensi dan Penggugat dalam konpensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konpensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adiitya Al Habsy Bin Indra Agusnanda, yang saat ini masih berumur 5 tahun dan atau berumur dibawah 12 tahun ditetapkan hak asuhnya berada pada Tergugat, karena sejak tanggal 1 November 2018 Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa Izin suami dan Penggugat telah jauh dari rasa peduli terhadap anak satu-satunya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sikap tidak peduli tersebut setidaknya terlihat ketika Pengugat meninggalkan anak di sekolah hingga sore, atau dijemput oleh keluarga Tergugat, Tergugat meninggalkan anak lebih dari 3 minggu, tanpa menanyakan sedikitpun kabar tentang anak;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang pemeliharaan terhadap anak yang bernama Adiitya Al Habsy Bin Indra Agusnanda, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Oleh karena yang menentukan pemeliharaan (asuh) adalah Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Bengkulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara hadhanah ini majelis hakim menitikberatkan semata-mata untuk melindungi kepentingan anak, baik kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut, masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting dan menentukan. Dengan demikian, apabila anak diasuh oleh ibunya ini akan menyengsarakan si anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 (a) 31 Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*";

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Adiitya Al Habsy Bin Indra Agusnanda **umur 5 tahun** yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama **Nurhayati binti Burdin dan Heldawati binti Yasmedi** telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yang menyatakan bahwa sejak bulan Nopember 2019 anak Penggugat dan Tergugat Adiitya Al Habsy Bin Indra Agusnanda telah tinggal bersama, diurus dan diasuh oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan anak tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Maka Majelis Hakim menimbang bahwa anak yang bernama Adiitya Al Habsy Bin Indra Agusnanda **umur 5 tahun** meskipun masih di bawah umur tetapi pada saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan telah pula anak tersebut sekolah dekat kediaman Penggugat, dan tidak terbukti Penggugat telah melalaikan dan

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan anak tersebut, dan demi menjaga perkembangan jiwa anak tersebut dan demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka hak asuh/ pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak yang bernama Adiitya Al Habsy Bin Indra Agusnanda **umur 5 tahun** ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan bukti T.1, T.2 dan T.3 dan dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya mengenai keadaan anak tersebut yang isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian. maka dalil gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut (Adiitya Al Habsy Bin Indra Agusnanda), umur 5 tahun, hak asuh berada pada Penggugat dapat dikabulkan, maka hak asuh/ pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak yang bernama Adiitya Al Habsy Bin Indra Agusnanda **umur 5 tahun** ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan dan hubungan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian akan tetapi Tergugat selaku ibu kandung Adiitya Al Habsy Bin Indra Agusnanda tidak ikut terputus, Tergugat tetap mempunyai hak untuk menjenguk, mendidik dan mengajak Adiitya Al Habsy Bin Indra Agusnanda bermain, memberikan perhatian dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konpensasi ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat Konpensasi (Yu [REDACTED])
[REDACTED]

Dalam Rekonpensasi;

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan anak bernama [REDACTED],
umur 5 tahun, berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi;

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Nusri Batubara.S.Ag.SH. sebagai Ketua Majelis serta Sugito.S.SH. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nora Addini .SH.MH, sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriyah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat dan Kuasanya;

Ketua Majelis,

T

Nusri Batubara, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

T

Sugito S, S.H.

Drs. Dailami

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomo 170/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Nora Addini, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-

-----+

Jumlah :